



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Gunawan bin Atam, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 01 Juli 1991, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), alamat tempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung Lingk. Candi Baru Desa Gianyar Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon I**;

Ni Komang Darmiwati binti I Nyoman Cidra, tempat tanggal lahir, Dausa 15 November 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), alamat tempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung Lingk. Candi Baru Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 September 2019, dengan perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Januari 2013 yang dilaksanakan di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dinikahkan oleh seorang Ustad yang bernama Yusuf yang bertindak sebagai wali nikah menggantikan ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tersebut beragama Hindu serta disaksikan oleh dua orang saksi yang

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mustari dan Agus Gunawan dan mahar berupa Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah),

2. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, ijab dilaksanakan oleh Ustad Yusuf yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II dan qabul langsung diterima secara beruntun oleh mempelai pria yaitu Pemohon I;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jalan Tunggul Ametung Lingk. Candi Baru selama 6 (Enam) tahun hingga sekarang;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama:

a. Tasya Putu Gunawan perempuan, lahir tanggal 07-03-2014 dan saat ini tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

b. Citra Kadek Gunawan perempuan, lahir tanggal 19-09-2015 dan saat ini tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

c. Ikbal Gunawan laki, lahir tanggal 21-08-2017 dan saat ini tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

d. Ahmad Fajar Gunawan laki, lahir tanggal 06-08-2019 dan saat ini tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang undangan yang berlaku;

8. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan Tergugat tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

10. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Gianyar ternyata pernikahannya tidak didaftarkan;

11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrative lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Gunawan bin Atam**) dengan Pemohon II (**Ni Komang Darmiwati binti I Nyoman Cidra**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 di Ling Candi Baru Kabupaten Gianyar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah diubah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5104030107910022 atas nama Gunawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, tertanggal 15 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5106045511820005 atas nama Ni Komang Darmiwati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, tertanggal 05 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 51006042508069425 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal 06 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Mustari bin Miskom**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sate, bertempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal sejak tahun 2012;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang ustadz yang bernama Yusuf yang bertindak menggantikan ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tersebut masih beragama Hindu;
- Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, antara lain saksi sendiri (Mustari) dan Agus Gunawan dengan maskawin uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain dihadiri saksi dan keluarga, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh tetangga sekitar dan selesai akad, keluarga juga mengadakan acara syukuran atau walimah;
- Bahwa, sebelum akad nikah, Pemohon II yang sebelumnya beragama Hindu telah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan ustadz serta disaksikan oleh seluruh yang hadir saat itu;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan status Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II tidak memiliki akta cerai, saksi tahu status Pemohon II sebagai janda dari pengakuan Pemohon II dan cerita teman-temannya dan memang sejak pertama kenal dengan Pemohon II, yang bersangkutan tinggal sendiri;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

2. Agus Gunawan bin Hasan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sate, bertempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah saudara sepupu saksi, sedangkan dengan Pemohon II saksi kenal sejak 2 (dua) tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh ustadz Yusuf yang bertindak sebagai wali menggantikan ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tersebut masih beragama Hindu;
- Bahwa, saksi yang ditunjuk dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Agus Gunawan) dan Mistari dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri banyak orang yang terdiri dari keluarga dan tetangga sekitar dan selesai akad, keluarga juga mengadakan acara syukuran sederhana atau walimah;
- Bahwa, sebelum akad nikah, Pemohon II yang sebelumnya beragama Hindu telah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan ustadz serta disaksikan oleh seluruh yang hadir saat itu;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus janda sedangkan status Pemohon II janda cerai;
- Bahwa, sejak pertama kenal dengan Pemohon II, yang bersangkutan memang sudah janda dan tinggal seorang diri;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I Putu Trisna bin I Nyoman Cidra, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Br. Dausah, Desa Dausah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Hindu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, sedangkan dengan Pemohon I saksi kenal sejak menikah Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa, saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri banyak orang yang terdiri dari keluarga dan tetangga sekitar dan keluarga juga mengadakan acara pesta sederhana;
- Bahwa, sebelum acara nikah dimulai, Pemohon II yang sebelumnya beragama Hindu telah masuk Islam disaksikan oleh seluruh yang hadir saat itu;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan status Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa, Pemohon II sudah berstatus janda sejak tahun 2003 ketika masih beragama Hindu, namun tidak memiliki akta cerai, saat itu suami pertama Pemohon II menceraikan Pemohon II dengan menyerahkannya kepada pihak keluarga, salah satunya saksi dan disaksikan oleh pemuka adat di banjar setempat;
- Bahwa, perceraian yang dilakukan Pemohon II dalam tradisi dan ajaran Hindu lumrah terjadi;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai P.3 yang merupakan akta otentik, telah diteliti dengan seksama dan telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon I yang menerangkan identitas serta domisili Pemohon I, maka berdasarkan alat bukti *a quo* Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (KTP Pemohon II) dan P.3 (kartu keluarga) salah satunya menerangkan status perkawinan Pemohon II yang

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut berstatus janda cerai, oleh karenanya, alat bukti *a quo* relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena kedua alat bukti *a quo* bukan akta otentik yang secara khusus menerangkan status perkawinan seperti halnya buku nikah atau akta cerai, maka dalam hal ini kedua alat bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti permulaan mengenai status perkawinan Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon I atau Pemohon II, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi tersebut mengetahui permasalahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara serta sesuai dengan yang diketahuinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg., Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 Ayat (1) R.Bg., Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 386 (1) R.Bg. Majelis Hakim menilai secara formil dan materil saksi-saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut: a) Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, b) sebelum akad nikah, Pemohon II yang sebelumnya beragama Hindu telah mengucapkan syahadat c) wali nikah pada saat itu adalah Ustad Yusuf yang bertindak sebagai wali Pemohon II karena ayah kandung Pemohon beragama Hindu, d) saksi nikah adalah Mustari dan Agus Gunawan, e) mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kedua saksi f) selain dihadiri saksi, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dan tetangga, g) pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II, janda cerai, h) Pemohon I dan Pemohon tidak memiliki halangan melangsungkan pernikahan serta tidak pernah pula ada pihak keberatan dengan perkawinan mereka, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian sebaliknya dan saat ini keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang merupakan kakak kandung Pemohon II menerangkan sejak tahun 2003 Pemohon II berstatus janda cerai

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Hindu, namun tidak memiliki akta cerai karena pernikahan dengan suami terdahulu tidak tercatat, Pemohon II sudah diserahkan kepada keluarga disaksikan oleh pemuka adat di banjar setempat, cara seperti ini menurut saksi lumrah dilakukan dalam tradisi masyarakat Bali, keterangan ini dikuatkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua dan juga alat bukti P.2 dan P.3, yang menerangkan status perkawinan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang ustadz yang bernama Yusuf yang bertindak menggantikan ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tersebut masih beragama Hindu;
- Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mistari dan Agus Gunawan dengan maskawin uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, selain dihadiri saksi dan keluarga, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh tetangga sekitar dan selesai akad, keluarga juga mengadakan acara syukuran sederhana;
- Bahwa, sebelum akad nikah, Pemohon II yang sebelumnya beragama Hindu telah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan ustadz serta disaksikan oleh seluruh yang hadir saat itu;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bersatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki akta cerai karena telah diceraikan secara adat oleh suami terdahulunya yang beragama Hindu;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon I dan Pemohon dinikahkan oleh seseorang yang bukan wali nasab karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu (non muslim) sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan salah satu syarat wali nikah adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah yang bernama Ustad Yusuf bertindak sebagai wali muhakkam yang merupakan wali yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali guna menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya, wali muhakkam bukan berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pejabat yang berwenang, akan tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih;

Menimbang, bahwa keabsahan wali muhakkam dalam kondisi ketika ada pejabat resmi negara seperti KUA masih diperberdebatkan di kalangan fuqaha, terkait hal ini, Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang dilakukan dengan wali muhakkam tetap sah meskipun saat itu ada wali hakim yang lebih berwenang, hal ini sebagaimana pendapat ahli fiqih dari kalangan Mazhab Syafii, yakni Imam Jamaluddin Abdurrahim Al-Asnawi dalam *Al-Muhimmat Fi Syarhi Ar-Roudloh Wa Ar-Rofi'i*, sebagaimana dijelaskan Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syirbini al-Qahiri dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj* hlm. 4/244, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

لَوْ عُذِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ ، قَوْلْتُ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا .. لِيُرَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ ؛
لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ ، وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ...! لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ .
قَالَ فِي الْمُهَمَّاتِ [وهو جمال الدين الإسنوي] : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِقَفْدِ الْحَاكِمِ ،
بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ ، سَفَرًا وَحَضَرًا .

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Artinya: “Apabila wali dan hakim tidak ada, lalu wanita dan tunangannya meminta seorang lelaki untuk menikahnya, maka itu sah karena lelaki itu seorang muhakkam dan muhakkam itu seperti hakim karena sangat dibutuhkan. Jamaluddin Asnawi dalam Al-Muhimmat berkata: Bolehnya tersebut tidak hanya karena ketiadaan hakim. Bahkan boleh dengan adanya hakim saat di perjalanan atau di rumah”

Menimbang, berdasarkan pendapat di atas, wali muhakkam dalam pernikahan tetap sah meskipun ada hakim, bahkan Zakariya al-Anshari dalam Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib Juz 3, Hal. 125, berpendapat tidak disyaratkan seorang wali muhakkam harus mujtahid, seorang yang bukan mujtahid pun bisa jadi wali muhakkam, berdasarkan pertimbangan ini, maka penunjukan Ustad Yusuf sebagai wali muhakkam dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa terkait status janda Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai karena Pemohon II diceraikan oleh suami terdahulu secara adat/agama Hindu, terhadap hal ini Majelis berpendangan bahwa pembuktian perceraian, sebagaimana perkawinan tidak melulu harus dengan akta cerai, melainkan bisa juga dengan alat bukti lain, seperti saksi atau alat bukti lain yang memenuhi standard minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam tradisi Hindu, dikenal cerai secara adat, bahkan status perceraian dengan adat ini sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Bali, seperti tertuang dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang menyebutkan setiap perceraian terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat sebelum dibawa ke pengadilan, itulah sebabnya, dalam prakteknya, masyarakat Bali, terutama yang berada di pedesaan atau menengah ke bawah masih banyak yang melakukan cerai secara adat, oleh karenanya sangat beralasan jika Pemohon II yang ketika itu masih beragama Hindu diceraikan secara adat oleh suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan melihat fakta bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi serta saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami isteri bahkan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak ada yang keberatan

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang memperlakukan pernikahan tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon patut dinyatakan sudah sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengesahkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan pengesahan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Gunawan bin Atom) dengan Pemohon II (Ni Komang Darmiwati binti I Nyoman Cidra) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriah dengan susunan Majelis Hakim, Nismatin Niamah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 206.000,00 |

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Gia.